



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 081/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019**

TENTANG

**PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN VIM DISTRIK
ABEPURA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim Distrik Abepura telah diberhentikan karena terlibat dengan Partai Politik, maka perlu adanya pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim Distrik Abepura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Abepura;

Memerhatikan.../

Memerhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim Distrik Abepura Nomor 019/PPS-KEL.VIM/IV/2019, tanggal 13 April 2019 tentang Pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim Distrik Abepura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN VIM DISTRIK ABEPURA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim Distrik Abepura an. Isak Parrung, S.IP, dengan perolehan suara sebagai berikut :

1. Isak Parrung, S.IP dengan perolehan 3 suara;
2. Markus Bone Msen dengan perolehan 0 suara;
3. Erick Letsoin dengan perolehan 0 suara;

KEDUA : Kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim Distrik Abepura untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Vim Distrik Abepura;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 13 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA
Kasubbag Hukum


TRESTAR, DJAGANG, SH

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bawaslu Kota Jayapura di Jayapura;
3. Kepala Kelurahan/Kepala Vim di Jayapura;
4. Yang bersangkutan.